



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 73/Pdt.P/2024/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pemohon :

**NGADIRAH**, Lahir di Langkat, tanggal 10 Agustus 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sutoyo Sidomulyo, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imran Sahari, S.H. yang berkantor pada Kantor Hukum Imran Sahari, S.H. & Rekan yang beralamat di Perumahan Griya Kemuning No. A24 Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat secara e-court dibawah register Nomor : 73/Pdt.P/2024/PN Stb, tanggal 25 Juli 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah istri sah dari alm.M.Arif yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 maret 1993 berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor 1205-KM-17072024-0034 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tertanggal 17 Juli 2024.
2. Bahwa semasa hidupnya alm.M.Arif meninggalkan harta benda atau objek waris yaitu berupa: sebidang tanah dan bangunan dengan luas 399 M2 dengan SHM No. 507 tanggal 27 Maret 2001 atas nama MARDI WIJAYA yang terletak di Desa SIDOMULIO Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;

Hal. 1 dari 8 Penetapan No 73/Pdt.P/2024/PNStb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2010 alm. M.Arif telah melakukan pembayaran dengan Jumlah Rp 32.500.000 yang di terima ROSLINA LUBIS,ST berdasarkan Kuitansi tertanggal 26 Maret 2010.
4. Bahwa oleh karena ketidaktahuan alm.M.Arif secara administrasi Surat harus di Balik Nama Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
5. Bahwa setelah alm. M.Arif meninggal, Pemohon selaku istri atau ahli waris dari alm. M.Arif akan mengubah nama Surat Hak Milik No.507 tersebut ke Nama Pemohon (ic.Ngadirah)

Bahwa berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas, maka permohonan ini telah cukup beralasan, untuk itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pihak yang berperkara guna pemeriksaan perkara ini dengan memberi amar putusan sebagaiberikut:

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Permohonan ini dapat di pergunakan untuk balik nama kepada Pemohon ahli waris alm.M.Arif yang bernama NGADIRAH.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau : apabila Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya menghadap dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya ada perubahan didalam permohonan pemohon pada poin 1 (satu) semula tertulis tanggal 3 Maret 1993 menjadi 22 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1205-KM-17072024-0034 atas nama M. Arif tertanggal 17 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi Materai

**Hal. 2 dari 8 Penetapan No 73/Pdt.P/2024/PNS tb**



secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. fotokopi Setifikat Hak Milik No : 507 atas nama Mardi Wijaya tertanggal 30 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. fotokopi Kwitansi Pembayaran sebidang tanah ukuran luas + 339 M2, di Desa Sidomulio Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tertanggal 26 Maret 2010, yang telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1205075008620003 atas nama Ngadirah tertanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatn Langkat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1205071707240005, tertanggal 17 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatn Langkat, yang telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Syarifudin, Siti Nurma Ningsih, dan M. Ilhamsyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah sesuai dengan fotokopinya, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Mui, yang telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. fotokopi Surat Pernyataan atas nama M.Syarifudin tertanggal 11 Juli 2024, yang telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

**Hal. 3 dari 8 Penetapan No 73/Pdt.P/2024/PNS tb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siti Nurma Ningsih tertanggal 11 Juli 2024, yang telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Mui tertanggal 11 Juli 2024, yang telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Ilhamsyah tertanggal 11 Juli 2024, yang telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siti Nurma Ningsih tertanggal 11 Juli 2024, yang telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAN:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa alamat Pemohon Jalan Karya Bakti, Sido Mulyo;
  - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi lupa tanggal berapa suami Pemohon meninggal dunia;
  - Bahwa anak Pemohon ada 4 (empat) orang.;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yakni untuk membalik namakan sertifikat yang berada di dekat rumah Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli terhadap tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun Saksi bertetangga dengan Pemohon;
2. Saksi SURIANA:
  - Bahwa permasalahan Pemohon sehingga mengajukan Permohonan ini yakni masalah tanah milik Pemohon ingin dibalik namakan dan kebetulan tanah Pemohon berada tepat dibelakang rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon kurang lebih 14 (empat belas) tahun Saksi bertetangga dengan Pemohon;

**Hal. 4 dari 8 Penetapan No 73/Pdt.P/2024/PNS tb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama lengkap suami Pemohon Saksi tidak tahu namun suami Pemohon sering dipanggil KE AMAT;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia, tetapi Saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa Anak Pemohon berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi duluan yang tinggal di daerah tersebut baru Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1205075008620003 atas nama Ngadirah tertanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

**Hal. 5 dari 8 Penetapan No 73/Pdt.P/2024/PNS tb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin agar Pengadilan Negeri menetapkan bahwa Pemohon yang merupakan istri sah dari Almarhum M Arif yang telah meninggal dunia yang semasa hidupnya Almarhum M Arif tersebut meninggalkan harta benda atau objek waris yaitu berupa : sebidang tanah dan bangunan dengan luas 399 M2 dengan SHM No. 507 tanggal 27 Maret 2001 atas nama Mardi Wijaya yang terletak di Desa SIDOMULIO Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, yang pada tanggal 26 Maret 2010, dimana Pemohon ingin Sertifikat tersebut dibalik namakan dan dirubah nama Sertifikat atas nama Mardi Wijaya menjadi nama Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya dan dari bukti surat serta Saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwasanya permohonan Pemohon dalam permohonan *a quo* sama saja halnya menetapkan status kepemilikan karena pada dasarnya Sertifikat Hak Milik adalah merupakan bukti kepemilikan yang untuk merubah nama didalam sertifikat harus melalui proses-proses peralihan berdasarkan ketentuan hukum yang harus pula dibuktikan dulu dasar dari peralihan dimaksud sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon apakah berdasarkan aturan yang berlaku ataukah sebaliknya yang tentunya adalah keliru apabila hal dimaksud diajukan secara *voluntair* sebagaimana permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pula bersesuaian dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 menyebutkan bahwa Permohonan yang dilarang :  
“a. **Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan**, b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan, c. Permohonan untuk menyatakan suatu  
Hal. 6 dari 8 Penetapan No 73/Pdt.P/2024/PNSth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dokumen atau sebuah akta adalah sah, menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa apa yang diajukan oleh Pemohon adalah bertentangan dengan Hukum, sehingga permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka kepada pihak Pemohon akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar penetapan;

Mengingat, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 25 Juli 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Indra Satria, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Indra Satria, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

**Hal. 7 dari 8 Penetapan No 73/Pdt.P/2024/PNStb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

1.	PNBP	Rp. 40.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	Materai	Rp. 10.000,-
4.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

**Hal. 8 dari 8 Penetapan No 73/Pdt.P/2024/PNS tb**